

Dear Author(s),  
**M. Randa Febrial**

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara naskah artikel saudara yang berjudul "**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Tanpa Adanya Unsur Paksaan (Al-Ikrah)**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.



Editor-in-Chief,

**Riadhus Sholihin**

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

**Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemerkosaan terhadap Anak  
Tanpa Adanya Unsur Paksaan (*Al-Ikrah*)  
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna)**

Nama: M. Randa Febrial

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [190104085@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190104085@student.ar-raniry.ac.id)

Jarimah pemerkosaan terhadap anak merupakan problem serius dalam sistem hukum Indonesia, termasuk di Aceh yang menerapkan Qanun Jinayat. Salah satu kasus penting adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, di mana hubungan seksual antara terdakwa dan anak di bawah umur dikualifikasikan sebagai pemerkosaan meskipun tanpa ancaman dan kekerasan fisik. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur *al-ikrah* (paksaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa "kerelaan anak" tidak sah karena anak belum memiliki *ahliyyah al-adā'* (kemampuan bertindak hukum). Hakim memperluas makna paksaan, termasuk tekanan psikis dan ketidakmampuan kehendak (*ikrah bi al-hāl*), sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* dan *the best interest of the child*. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif melalui prinsip *tahqīq al-'adl*, *daf' al-zulm*, dan *sadd al-dharā'i*, serta menegaskan perlindungan martabat anak sebagai tujuan pokok hukum Islam.

**Kata Kunci:** Pemerkosaan, *al-Ikrah*, Qanun Jinayat, Anak, Mahkamah Syar'iyah.

**Abstract :** Child rape is a serious problem in the Indonesian legal system, including in Aceh, which implements the Qanun Jinayat. One notable case is the Banda Aceh Sharia Court Decision Number 28/JN/2024/MS.Bna, in which sexual intercourse between a defendant and a minor was classified as rape even without threats or physical violence. This normative juridical research analyzes the judge's considerations in interpreting the element of coercion. The results show that "the child's consent" is invalid because the child does not yet have *ahliyyah al-adā'* (legal capacity to act). The judge expanded the meaning of coercion, including psychological pressure and inability to will (*ikrah bi al-hāl*), in line with the principles of *maqāṣid al-syārī'ah* and the best interests of the child. This decision reflects the application of substantive justice through the principles of *tahqīq al-'adl*, *daf' al-zulm*, and *sadd al-dharā'i*, and emphasizes the protection of children's dignity as the main objective of Islamic law.

**Keywords:** Rape, *al-Ikrah*, Qanun Jinayat, Children, Sharia Court.

## **A. Pendahuluan**

Fenomena *jarimah* pemerkosaan masih menjadi salah satu isu krusial dalam hukum pidana di Indonesia, termasuk di Aceh yang menerapkan sistem *hukum jinayat* berbasis syariat Islam. Pemerkosaan tidak hanya menyerang kehormatan dan integritas tubuh korban, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan universal. Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan ini termasuk kategori *jarimah kabirah* (dosa besar) karena merusak

‘ird (kehormatan) dan *nasl* (keturunan) manusia, dua hal yang dilindungi dalam *maqasid al-syari‘ah*, yakni tujuan-tujuan utama dari penerapan hukum Islam.<sup>1</sup>

Secara empiris, tindak pidana pemerkosaan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022, tercatat 16.876 kasus pemerkosaan yang dilaporkan di seluruh Indonesia, dengan 15.513 di antaranya korban perempuan dan 2.671 korban laki-laki.<sup>2</sup> Data ini memperlihatkan bahwa tindak pidana pemerkosaan merupakan fenomena yang tidak hanya berdimensi gender, tetapi juga sosial, kultural, dan moral. Di Aceh sendiri, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap muncul ke permukaan dengan berbagai variasi modus dan faktor penyebab, mulai dari relasi kuasa, kemiskinan, hingga eksplorasi dalam lingkup keluarga.

Dalam konteks Aceh, tindak pidana pemerkosaan diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memuat unsur-unsur delik, bentuk kekerasan, serta jenis hukuman (*uqubat*) bagi pelaku.<sup>3</sup> Qanun ini membedakan antara *zina* (persetubuhan atas dasar suka sama suka) dan *pemerkosaan (ightishab)* yang dilakukan dengan unsur paksaan (*al-ikrah*). Namun, dalam praktiknya, muncul problem serius dalam menafsirkan unsur paksaan tersebut. Tidak semua kasus pemerkosaan memiliki indikasi kekerasan fisik atau ancaman nyata, khususnya ketika korban adalah anak di bawah umur yang secara hukum belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan seksual.

Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, di mana terdakwa dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Menariknya, fakta persidangan menunjukkan hubungan yang dilakukan berdasarkan suka sama suka. Namun, majelis hakim menolak fakta persidangan ini dan menyatakan bahwa “kerelaan anak” tidak memiliki nilai hukum, baik menurut Qanun Jinayat maupun prinsip hukum Islam. Dalam pandangan hakim, anak tidak memiliki *ahliyyah al-ada’* (kemampuan hukum bertindak) untuk memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual, sehingga tindakan tersebut tetap dikualifikasi sebagai pemerkosaan (*ightishab*), bukan zina suka sama suka.<sup>4</sup>

Kasus ini menjadi menarik karena menggambarkan benturan antara tiga domain hukum yang berbeda namun saling beririsan yaitu hukum positif nasional, yang berdasarkan Kitab

<sup>1</sup> Jaih Mubarok, *Prinsip dan Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 72.

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Tahunan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022* (Jakarta: KemenPPPA, 2023), hlm. 5.

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, hlm. 7.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak menganggap setiap hubungan seksual dengan anak sebagai pemerkosaan, tanpa mempersoalkan adanya kekerasan fisik dengan hukum Islam (*fiqh jinayah*), yang menilai bahwa *ikrah* tidak hanya berbentuk kekerasan fisik tetapi juga keadaan yang meniadakan kemampuan korban untuk menolak dan konsep keadilan substantif dalam praktik peradilan, yang menuntut hakim untuk tidak sekadar berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, moral, dan psikologis korban.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, hakim tampak menerapkan pendekatan integratif dan kontekstual dengan menggabungkan unsur legal formal Qanun Jinayah serta nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-'adālah al-maqāṣidiyyah* (keadilan yang berorientasi pada tujuan syariat), yakni menegakkan hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap *'ird* (kehormatan) dan *nasl* (keturunan) manusia.<sup>7</sup> Dengan demikian, meskipun unsur *al-ikrah* dalam arti fisik tidak terbukti, unsur *ikrah bi al-hāl* (paksaan karena keadaan) dianggap terpenuhi karena korban merupakan anak di bawah umur yang secara moral dan hukum tidak mampu menolak.<sup>5</sup>

Dari perspektif hukum Islam, penilaian hakim berakar pada prinsip *sadd al-dharā'i* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *daf' al-mafsadah* (mencegah kerusakan sosial).<sup>6</sup> Dalam hal ini, hakim memiliki legitimasi untuk menafsirkan unsur paksaan secara luas guna memastikan terpenuhinya perlindungan terhadap korban. Hal ini juga menunjukkan bahwa *fiqh jinayah* tidak kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial modern selama tidak bertentangan dengan *maqasid syariah*.<sup>7</sup>

Lebih jauh, Undang-Undang Tindak Pidana Kekeasan Seksual, dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 4, memperluas cakupan perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*"Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:*

- a) *perkosaan;*
- b) *perbuatan cabul;*
- c) *persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksloitasi seksual terhadap Anak."*

<sup>5</sup> M. Nur Khalis Setiawan, *Fikih Jinayah dan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Prenadamedia, 2023), hlm. 204.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2022), hlm. 93.

<sup>7</sup> Ahmad al-Mishri, *Al-Ikrah fi al-Fiqh al-Islami wa Tattbiqatih al-Mu'asirah*, (Beirut: Dar al-Nafais, 2023), hlm. 155.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kekerasan seksual sebagai kejahatan yang memiliki dimensi kompleks, baik fisik, psikis, maupun sosial. UU TPKS tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang bersifat fisik seperti perkosaan dan perbuatan cabul, tetapi juga mengakomodasi bentuk eksplorasi dan dominasi seksual yang terjadi terhadap anak, sebuah langkah maju dalam hukum nasional untuk melindungi kelompok rentan.

Persetubuhan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur, walaupun tidak menggunakan kekerasan atau paksaan, secara hukum tetap termasuk tindak pidana pemerkosaan terhadap anak atau *statutory rape*. Walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka (*consensual*), perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai *statutory rape*, karena kualifikasinya ditentukan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan ada atau tidaknya tindakan kekerasan. Dengan kata lain, dalam *statutory rape*, unsur yang menentukan bukanlah adanya pemaksaan, melainkan usia korban yang secara hukum belum cakap memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual.

Penjelasan mengenai *statutory rape* ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Prp (hal. 31), yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa Hakim Anggota I memandang bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban dilakukan dengan dasar suka sama suka, hal ini dapat disimpulkan dari fakta-fakta hukum yaitu terdakwa dan anak korban memiliki hubungan dekat dan berstatus sebagai sepasang kekasih (berpacaran). Terdakwa tidak melakukan kekerasan baik dalam bentuk paksaan maupun ancaman kepada anak korban dalam melakukan perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud, dan terdakwa dalam membujuk anak korban untuk bersetubuh denganannya dilakukan dengan cara merayu anak korban dan menjanjikan kesetiaan serta keseriusan cintanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat pula dikategorikan sebagai statutory rape, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia empat belas tahun ke bawah meskipun atas dasar suka sama suka, dan lebih tepat disebut dengan perzinahan karena dilakukan tanpa unsur pemaksaan.”<sup>8</sup>*

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan anak di bawah umur tidak memiliki nilai hukum yang sah, sebab secara hukum anak belum memiliki kapasitas (*legal capacity*) untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan seksual. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur tetap dianggap sebagai tindak pidana, meskipun tidak disertai kekerasan. Hal ini ditegaskan pula dalam semangat UU

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Prp

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi dari segala bentuk eksplorasi dan penyalahgunaan seksual, selanjutnya juga melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan anak.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menafsirkan unsur paksaan secara luas tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan perlindungan terhadap kehormatan sebagai *maqasid* utama, tetapi juga konsisten dengan arah reformasi hukum nasional yang menempatkan pemulihan korban sebagai pusat keadilan. Dalam perspektif ini, keadilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan martabat dan kesejahteraan korban.

Rumusan tersebut mempertegas arah kebijakan peradilan *jinayat* agar tetap berpijak pada prinsip perlindungan anak sebagai kelompok rentan, sekaligus memastikan keselarasan antara norma syariat dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, hakim dalam perkara pemerkosaan terhadap anak memiliki dasar yuridis sekaligus moral untuk menjatuhkan *uqubat ta'zir* kepada pelaku pemerkosaan anak walau tanpa ada paksaan dan ancaman secara langsung, demi menegakkan keadilan yang berkeadaban dan berorientasi pada perlindungan korban.<sup>10</sup>

Selain itu, perlu pula diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam bagian Hukum Jinayat merumuskan sebagai berikut:

*Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetubuhan dengan anak.*

Rumusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung telah memberikan pedoman hukum yang memperkuat kewenangan hakim di Aceh untuk menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap pelaku *jarimah* persetubuhan dengan anak, sebagai bentuk penerapan nilai-nilai perlindungan anak dalam sistem hukum jinayat Aceh. Dengan demikian, arah kebijakan peradilan jinayat tetap berpijak pada prinsip perlindungan anak sebagai kelompok rentan, sekaligus memastikan keselarasan antara norma syariat dengan sistem hukum nasional.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna menjadi penting, bukan hanya untuk memahami pertimbangan hukum

<sup>9</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023

hakim, tetapi juga untuk mengevaluasi arah perkembangan hukum jinayat di Aceh. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi nilai, Aceh dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara keadilan formal, substansi syariat, dan konteks sosial masyarakatnya.<sup>12</sup>

Pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna membuktikan unsur *al-ikrah* pada kasus pemerkosaan terhadap anak dan bagaimana pandangan *al-ikrah* oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syari‘ah* dan asas hukum nasional.

Penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yaitu Penelitian dari Husna Ardiani, mahasiswi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.Bna)”. penelitian ini memiliki relevansi tinggi karena berfokus pada institusi dan delik yang sama (MS Banda Aceh dan pemerkosaan anak). Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam hasil putusan yang dikaji: penelitian Ardiani menganalisis pembebasan terdakwa akibat kegagalan pembuktian *al-ikrah* (paksaan), sementara penelitian ini menganalisis keberhasilan Hakim mengkualifikasi perbuatan tersebut sebagai pemerkosaan meskipun tanpa kekerasan, yang menunjukkan adanya perkembangan dan penajaman interpretasi dalam sistem peradilan Aceh.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam perkara nomor 28/JN/2024/MS.Bna.

## B. Tinjauan Umum Terhadap Jarimah Pemerkosaan

### 1. Konsep Pemerkosaan dalam Hukum Positif Indonesia

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusailaan yang paling serius karena menyerang harkat dan martabat manusia. Dalam hukum pidana positif Indonesia, pengaturan tentang pemerkosaan mengalami perkembangan historis yang signifikan. Pada awalnya, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP)

<sup>12</sup>Rasyid Ridha, *Tantangan Penerapan Qanun Jinayat di Aceh dalam Konteks Modernitas Hukum*, Jurnal Hukum Islam dan Sosial, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 118.

<sup>13</sup> Husna Ardiani “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.Bna

warisan kolonial Belanda hanya mengatur pemerkosaan dalam lingkup yang sangat terbatas. Pasal 285 KUHP lama menyebutkan bahwa:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>14</sup>*

Secara khusus terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak tetap dianggap sebagai tindak pidana, tanpa memandang adanya persetujuan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 76D jo. Pasal 81, bahwa:

*“Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.”<sup>15</sup>*

Dengan demikian, *consent* atau persetujuan dari anak tidak diakui secara hukum karena anak belum memiliki kemampuan hukum (*legal capacity*) untuk memberikan persetujuan dalam hubungan seksual. Prinsip ini ditegakkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>16</sup>

Implikasi yuridisnya sangat jelas: dalam perkara pemerkosaan terhadap anak, unsur *al-ikrah* (paksaan) tidak lagi menjadi elemen utama yang harus dibuktikan. Hakim cukup memastikan bahwa terjadi perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Dengan kata lain, paksaan dianggap tersirat secara hukum (*implied coercion*) karena posisi anak sebagai subjek rentan dan tidak memiliki kesetaraan relasi kuasa dengan pelaku.

## 2. Konsep Pemerkosaan dalam Hukum Jinayat Aceh

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam melalui Qanun Jinayat menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap tindak pidana

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>15</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76D jo. Pasal 81

<sup>16</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

pemerkosaan (*jarimah al-ightishab*). Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 48 menyebutkan:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”*

Kemudian terhadap pemerkosaan terhadap diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa unsur utama dalam jarimah pemerkosaan adalah adanya *al-ikrah* (paksaan), baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun moral. *Al-ikrah* dalam konteks ini menjadi pembeda antara hubungan seksual yang sah (berdasarkan akad nikah yang sah dan kerelaan) dengan hubungan yang dilakukan secara melawan hukum.<sup>17</sup>

Namun, Qanun Jinayat tidak secara eksplisit mengatur mengenai *al-ikrah* terhadap anak. Ketiadaan penjelasan rinci ini menyebabkan munculnya variasi penafsiran dalam praktik peradilan. Sebagian hakim menilai bahwa apabila anak menyatakan “suka sama suka”, maka unsur *al-ikrah* dianggap tidak terpenuhi; sementara sebagian lain berpandangan bahwa terhadap anak, paksaan selalu melekat secara hukum karena posisi anak yang belum memiliki kematangan kehendak dan kesetaraan relasi dengan orang dewasa.

Konkretnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna, di mana terdakwa dijatuhi hukuman atas jarimah pemerkosaan terhadap anak meskipun korban menyatakan hubungan dilakukan tanpa ada ancaman dan paksaan.<sup>18</sup> Putusan ini mencerminkan pendekatan *protection-*

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pasal 4 dan Pasal 5.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

*oriented* yang menempatkan anak sebagai pihak yang secara hukum tidak dapat memberikan persetujuan sah, serta menegaskan relevansi nilai *maqasid al-syari‘ah*, khususnya perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dalam praktiknya, konsep *al-ikrah* di Aceh seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik, melainkan juga mencakup tekanan psikis, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, dan bentuk paksaan non-verbal lainnya. Penafsiran ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern dan prinsip perlindungan korban dalam sistem hukum nasional. Dengan memperluas pemaknaan *al-ikrah*, penegakan hukum di Aceh dapat lebih responsif terhadap realitas sosial dan psikologis korban, terutama perempuan dan anak.

### 3. Konsep Pemerkosaan dalam Hukum Islam (*Fiqh Jinayah*)

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pemerkosaan dikategorikan sebagai salah satu bentuk *jarimah al-‘ightiṣāb*, yakni tindak kekerasan seksual yang dilakukan dengan paksaan terhadap kehormatan seseorang tanpa hak. Para ulama sepakat bahwa pemerkosaan termasuk dalam kategori dosa besar (*kabīrah*) karena merusak dua maqasid pokok, yaitu kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>19</sup>

Istilah *al-‘ightiṣāb* secara bahasa berasal dari kata *ghasaba* yang berarti “mengambil sesuatu dengan paksa.” Dalam konteks hukum Islam, istilah ini berkembang untuk menggambarkan perbuatan memaksa seseorang berhubungan seksual tanpa kerelaannya. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* menyebut bahwa pemerkosaan merupakan kejahatan yang mengandung dua unsur: pelanggaran terhadap hak Allah karena melanggar kehormatan umum, dan pelanggaran terhadap hak manusia karena menyerang martabat individu.

Dalam hukum Islam klasik, pemerkosaan tidak hanya dipandang sebagai *zina bi al-ikrah* (*zina* dengan paksaan), melainkan juga dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan yang berdiri sendiri, karena mengandung unsur pemaksaan (*al-ikrah*) yang meniadakan kehendak bebas korban.<sup>8</sup> Unsur *al-ikrah* ini menjadi dasar pembeda antara perzinaan suka sama suka dan pemerkosaan. Dengan demikian, pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi hukuman *hadd* (jika terpenuhi unsur *zina*) atau *ta‘zīr* (jika unsur *zina* tidak lengkap), tergantung pada alat bukti dan kondisi korban.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), hlm. 341.

Konsep *al-ikrah* dalam *fiqh* dijelaskan oleh *fuqaha* dengan dua bentuk *Ikrah Mulji*', yaitu paksaan mutlak seperti ancaman pembunuhan atau luka berat yang meniadakan sepenuhnya kehendak seseorang; dan *Ikrah Ghair Mulji*', yaitu paksaan tidak mutlak, seperti ancaman ringan, tekanan sosial, atau rasa takut kehilangan sesuatu yang penting.<sup>20</sup>

Kedua bentuk *al-ikrah* ini apabila terjadi dalam konteks hubungan seksual, tetap menjadikan pelaku sebagai pelaku dosa besar karena memaksa pihak lain tanpa hak. Bahkan, menurut Ibn 'Abidin dan Al-Kasani, perempuan korban pemerkosaan tidak menanggung dosa karena perbuatannya dilakukan tanpa kehendak bebas.<sup>21</sup>

Dalam konteks modern, banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa pemerkosaan terhadap anak otomatis termasuk *jarimah al-'ightiṣāb* walaupun tanpa kekerasan fisik. Hal ini karena anak belum memiliki kemampuan untuk menolak atau menyetujui, sehingga secara hukum dianggap berada dalam kondisi *ikrah bi al-ḥāl* (paksaan karena keadaan). Pendekatan ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dan prinsip kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*), yang menempatkan perlindungan terhadap anak dan kehormatan manusia sebagai prioritas utama.<sup>22</sup>

### C. Tinjauan Umum Terhadap *Al-Ikrah*

#### 1. Pengertian dan Jenis *Al-Ikrah* dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah *al-ikrah* secara etimologis berarti "pemaksaan" atau "paksaan" yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Dalam hukum Islam, *al-ikrah* mencakup segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis, yang meniadakan unsur kerelaan (*rida'*) dalam perbuatan hukum seseorang. Secara terminologi, para *fuqaha* mendefinisikan *ikrah* sebagai kondisi ketika seseorang dipaksa melakukan perbuatan tertentu karena adanya ancaman yang serius terhadap jiwa, harta, atau kehormatan, sehingga jika ancaman itu dilaksanakan, akan menimbulkan bahaya yang nyata bagi dirinya.<sup>23</sup> Dalam konteks *fiqh jinayah*, *ikrah* menjadi aspek penting dalam menentukan tanggung jawab pidana (*taklif jinā'i*) karena prinsip dasar hukum Islam menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa kehendak tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena kesalahan, lupa, dan

<sup>20</sup> Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2022), hlm. 159.

<sup>21</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2022), hlm. 238.

<sup>22</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam* (Doha: Al-Wa'i al-Islami, 2022), hlm. 94.

<sup>23</sup> Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2022), hlm. 114.

*perbuatan yang dipaksa atas mereka.”* (HR. Ibn Majah). Hadis ini menjadi dasar bahwa perbuatan yang dilakukan karena paksaan tidak menimbulkan dosa atau hukuman jika tidak ada unsur kesengajaan (*niyyah*).<sup>24</sup>

Konsep *ikrah* ini memiliki makna yang sangat luas, tidak hanya terkait kekerasan fisik, tetapi juga tekanan moral dan sosial yang menghilangkan kebebasan bertindak. Dalam konteks modern, termasuk dalam hukum pidana nasional, prinsip ini relevan untuk menilai unsur “tanpa kehendak bebas” yang menjadi kunci dalam menentukan keabsahan tindakan, terutama pada kasus kekerasan seksual.<sup>25</sup>

## 2. Konsep *Al-Ikrah* dalam Konteks Kekerasan Seksual dan Jinayat Aceh

Dalam konteks hukum jinayat Aceh, *al-ikrah* menjadi unsur krusial dalam pembuktian jarimah pemerkosaan. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak secara eksplisit menggunakan istilah *ikrah*, tetapi seluruh konstruksi norma dalam Pasal 48 tentang jarimah pemerkosaan mengandung substansi paksaan, baik fisik maupun psikis. Artinya, konsep *al-ikrah* secara substantif sudah diadopsi dalam rumusan qanun, walaupun tidak dengan istilah Arabnya.<sup>26</sup>

Namun demikian, permasalahan muncul karena qanun tersebut belum memberikan penjelasan detail tentang bentuk-bentuk *ikrah* non-fisik seperti tekanan psikologis, manipulasi emosional, atau situasi ketidakberdayaan korban. Padahal, dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), unsur paksaan sudah meliputi dimensi psikis, relasi kuasa, serta kondisi ketergantungan korban terhadap pelaku.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks implementasi Qanun Jinayat Aceh, pemahaman *al-ikrah* perlu diperluas agar mencakup tekanan dalam berbagai bentuk, bukan hanya kekerasan fisik. Ini penting agar perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan *maqashid al-syari’ah*, yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*).<sup>28</sup>

Integrasi pemahaman ini juga memungkinkan sistem hukum Aceh bertransformasi menuju keadilan substantif (*substantive justice*), bukan hanya keadilan

<sup>24</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis no. 2043; dikutip dalam Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah al-Islami*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2022), hlm. 77.

<sup>25</sup> Nurul Hidayah, “Penerapan Prinsip Al-Ikrah dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan KUHP Baru,” *Jurnal Ilmiah Hukum Islam dan Masyarakat* Vol. 14, No. 2 (2022), hlm. 92.

<sup>26</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Pasal 48.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), hlm. 331.

prosedural. Dalam konteks kasus pemerkosaan, penerapan konsep *al-ikrah* yang luas akan menghindarkan pandangan yang menyalahkan korban (*victim blaming*), serta memastikan bahwa setiap bentuk paksaan, baik fisik maupun psikis dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat manusia sebagaimana diakui oleh hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, perlu adanya pembaruan interpretatif oleh para hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menafsirkan unsur *al-ikrah* secara kontekstual sesuai perkembangan sosial dan psikologis masyarakat modern. Hakim dapat memanfaatkan pendekatan *istislāh* (kemaslahatan) dan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan terhadap kerusakan) untuk memastikan bahwa setiap bentuk paksaan, termasuk tekanan mental atau relasi kuasa, diakui sebagai bagian dari tindak pemerkosaan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan korban, tetapi juga menjaga relevansi hukum Jinayat dengan semangat zaman tanpa meninggalkan prinsip syariat. Dengan begitu, hukum pidana Islam di Aceh akan terus hidup dan adaptif, tidak kaku pada teks, tetapi setia pada nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi ruh Islam itu sendiri.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Tanpa Paksaan (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna)**

##### **1. Kasus Posisi**

Perkara ini bermula dari hubungan antara terdakwa, seorang pria dewasa berusia 26 tahun, dengan korban, seorang gadis berusia 15 tahun yang masih berstatus pelajar. Keduanya pertama kali berkenalan melalui aplikasi *ojek online*, di mana terdakwa bekerja sebagai pengemudi. Setelah perkenalan singkat tersebut, komunikasi antara keduanya berlanjut melalui pesan singkat dan media sosial. Hubungan tersebut berkembang menjadi interaksi yang lebih intens dan bersifat pribadi. Dari hubungan yang semula hanya sebatas pertemanan, kemudian muncul kedekatan emosional antara terdakwa dan korban. Hubungan ini berlangsung tanpa sepengetahuan maupun pengawasan dari orang tua korban.<sup>29</sup>

Di rumah terdakwa inilah terjadi hubungan badan antara keduanya. Berdasarkan keterangan di persidangan, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik seperti luka atau benturan, dan korban juga tidak mengalami ancaman secara eksplisit. Namun, setelah

---

<sup>29</sup> utusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

kejadian tersebut, orang tua korban mengetahui hubungan antara anak mereka dengan terdakwa. Menurut keterangan keluarga, mereka mendapati perubahan perilaku korban dan kemudian mendapatkan pengakuan bahwa telah terjadi hubungan intim antara korban dengan terdakwa. Pihak keluarga merasa bahwa perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan anak mereka, sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aparat penegak hukum menetapkan terdakwa sebagai tersangka dengan sangkaan melakukan jirimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dijelaskan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi ketika korban masih berusia 15 tahun, yang secara hukum berada di bawah umur dan belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah atas perbuatan tersebut. Jaksa menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat unsur kekerasan fisik, hubungan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai pemerkosaan, karena dalam pandangan hukum jinayat, anak tidak dapat dianggap memiliki kematangan kehendak (*al-irādah al-tāmah*) untuk menentukan pilihan dalam hubungan seksual.<sup>30</sup>

Sementara itu, dari sisi pembelaan, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa hubungan tersebut terjadi atas dasar saling suka dan tanpa unsur paksaan. Tidak ada bukti bahwa terdakwa menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun tipu daya untuk memaksa korban. Mereka menilai perbuatan tersebut seharusnya tidak digolongkan sebagai pemerkosaan, melainkan sebagai hubungan yang didasari suka sama suka, meskipun secara moral mungkin dianggap keliru.

Di sisi lain, hasil *visum et repertum* yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa korban pernah mengalami hubungan seksual yang telah menembus selaput dara, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Fakta ini memperkuat posisi jaksa bahwa walaupun tidak ada kekerasan, perbuatan terdakwa tetap termasuk dalam kategori *al-ikrah hukumiah* atau paksaan secara hukum, karena dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa dan korban, majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa hubungan seksual antara

---

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

terdakwa dan korban benar terjadi, dan bahwa korban masih tergolong anak di bawah umur pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh telah terpenuhi.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa konsep paksaan dalam hukum jinayat Aceh tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik atau ancaman nyata, tetapi juga mencakup paksaan moral dan hukum (*al-ikrah al-hukmi*) yang timbul akibat ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan sah. Anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum yang sempurna untuk memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual, sehingga hubungan tersebut tetap dikualifikasi sebagai pemerkosaan.<sup>31</sup>

Majelis hakim juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang secara sosial, psikologis, dan hukum berada dalam posisi rentan. Dalam hal ini, hubungan antara terdakwa dan korban tidak dapat dianggap setara karena adanya perbedaan usia yang signifikan, ketidakseimbangan relasi kuasa, serta potensi manipulasi emosional dari pihak terdakwa. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip syariah yang melindungi kehormatan (*al-'irdh*) dan keturunan (*an-nasl*), serta menolak segala bentuk penyalahgunaan terhadap pihak yang lemah. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, dan menjatuhkan '*uqubat ta'zir* berupa penjara selama 151 bulan. Putusan ini menjadi salah satu preseden penting dalam praktik hukum jinayat Aceh, khususnya dalam memperluas makna *al-ikrah* sehingga tidak hanya menitikberatkan pada bukti kekerasan, tetapi juga pada ketimpangan posisi dan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan hukum yang sah.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak hanya menegakkan keadilan berdasarkan teks hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemaslahatan sosial yang menjadi inti dari penerapan hukum pidana Islam di Aceh. Putusan ini juga mengukuhkan posisi hukum jinayat sebagai sistem yang berpihak pada perlindungan martabat manusia, khususnya bagi anak sebagai subjek yang harus dijaga dari eksplorasi dan kekerasan dalam bentuk apa pun.

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna menegaskan evolusi penting dalam cara hukum Jinayat Aceh menafsirkan unsur *al-ikrah* (paksaan). Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur utama jarimah pemerkosaan adalah adanya hubungan seksual yang disertai paksaan dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, maupun dalam keadaan ketika korban tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan yang sah. Dalam hal korban adalah anak di bawah umur, kerelaan korban tidak memiliki arti hukum, sebab secara *syar'i* dan yuridis, anak dianggap belum memiliki *ahliyyah al-adā'* (kemampuan bertindak hukum) secara sempurna.

Majelis hakim menegaskan bahwa setiap hubungan seksual dengan anak, betapa pun tampaknya dilakukan secara sukarela, tetap dikategorikan sebagai bentuk paksaan tersirat (*ikrah mahdhah*) karena kondisi objektif anak yang secara hukum, sosial, dan psikologis berada dalam posisi lemah. Pemaknaan ini merupakan bentuk perluasan tafsir *al-ikrah* yang selaras dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>32</sup>

Dalam mempertimbangkan hukumnya, hakim mengutip Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mendefinisikan pemerkosaan sebagai hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hakim juga mengaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan, tetap dapat dipidana. Sinkronisasi kedua norma ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum nasional dan hukum syariat dalam rangka memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan.<sup>33</sup>

Majelis hakim menolak pandangan sempit yang menyamakan "paksaan" dengan "kekerasan fisik" semata. Dalam putusan ini, *al-ikrah* dimaknai secara lebih luas untuk mencakup relasi kuasa, manipulasi emosional, ketergantungan sosial, atau kondisi psikologis yang membuat korban tidak memiliki kebebasan kehendak. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan hukum pidana Islam modern yang

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mengakui bahwa paksaan dapat bersifat lahiriah maupun batiniah, sebagaimana dibahas dalam literatur *fiqh jinayah* kontemporer. Misalnya, *al-Qaradawi* menegaskan bahwa bentuk paksaan modern tidak hanya melalui ancaman fisik, tetapi juga dapat melalui tekanan psikologis dan dominasi sosial, yang keduanya meniadakan kebebasan memilih seseorang.<sup>34</sup>

Pendekatan ini sejalan pula dengan prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Majelis hakim dalam putusannya menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan terbaik anak, tidak hanya dengan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku, tetapi juga dengan memberikan pesan moral kepada masyarakat Aceh bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga kehormatannya. Dengan demikian, putusan ini mengandung dimensi edukatif, moral, dan preventif, sesuai dengan karakter hukum pidana Islam yang tidak sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki dan melindungi tatanan sosial.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan langkah progresif dalam hukum Jinayah Aceh, terutama karena hakim berani memperluas tafsir unsur *al-ikrah* tanpa terjebak pada pendekatan textual-formal semata. Dalam konteks hukum pidana Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup pintu menuju kemudaratan) dan *istishlāh* (mengedepankan kemaslahatan umum). Prinsip-prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara dinamis demi melindungi kehormatan dan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Meski demikian, dari sudut pandang yurisprudensi, penerapan konsep *implied coercion* atau paksaan tersirat dalam perkara pemerkosaan anak masih belum memiliki keseragaman antar Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Beberapa hakim masih berpegang pada pembuktian eksplisit atas kekerasan fisik, sehingga menimbulkan disparitas penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pembakuan tafsir hukum (*legal standardization*) dan peningkatan kapasitas hakim agar interpretasi terhadap *al-ikrah* lebih seragam dan berpihak pada korban.

Secara konseptual, penerapan *al-ikrah* tanpa adanya kekerasan fisik dapat dipandang sebagai paksaan konstruktif (*constructive coercion*), yakni paksaan yang melekat karena keadaan objektif korban. Anak dianggap berada dalam posisi inferior

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

secara hukum dan sosial, sehingga setiap bentuk hubungan seksual dengannya merupakan pelanggaran terhadap prinsip *kerelaan yang sah (ikhtiyar syar'i)*. Dalam pandangan *fuqaha*, kondisi semacam ini termasuk *ikrah hukmi* yakni keadaan yang secara hukum dianggap sebagai paksaan walau tanpa kekerasan nyata.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini juga menunjukkan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengakui berbagai bentuk kekerasan non-fisik seperti tekanan psikologis, relasi kuasa, dan penyalahgunaan kepercayaan. Dengan demikian, hukum Jinayat Aceh tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan memperkuatnya dalam konteks syariat dan budaya Aceh.<sup>35</sup>

Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini mencerminkan wajah *moderatisme* hukum Jinayat Aceh, yakni upaya menyeimbangkan antara keadilan substantif, nilai-nilai syariat Islam, dan perlindungan hak anak. Pendekatan seperti ini perlu terus diperkuat melalui pelatihan aparat penegak hukum dan pengembangan panduan penafsiran syariat yang sensitif terhadap korban, sehingga hukum jinayat Aceh tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi dan mendidik masyarakat menuju keadilan yang berkeadaban.

### 3. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), hakim atau *qādī* memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan keadilan substantif yang berpijak pada prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam perkara pemerkosaan, dua aspek *maqāṣid* yang paling dilanggar adalah *hifz al-‘ird* dan *hifz al-nafs*, sebab perbuatan tersebut tidak hanya menyerang fisik korban, tetapi juga merampas martabat dan rasa aman yang dijamin oleh syariat.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap jarimah pemerkosaan (*al-ightiṣāb*), hakim syar'iyah dituntut untuk tidak hanya berpegang pada aspek formal pembuktian sebagaimana yang disyaratkan dalam hudud, tetapi juga menilai indikasi paksaan (*al-ikrah*), kerusakan moral (*fasād al-fitrah*), dan dampak sosial korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi prinsip *tahqīq al-‘adl*

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>36</sup> Ahmad Rifai, *Maqasid al-Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Pidana Islam Modern*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 32 No. 2 (2022), hlm. 188.

*wa daf' al-żulm* (menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman).<sup>37</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, pemerkosaan dapat dipandang sebagai bentuk *zina bi al-ikrah* yang termasuk jarimah *ta'zīr*, karena sulitnya memenuhi syarat empat saksi sebagaimana hudud. Dalam konteks Aceh, Qanun Jinayat memberi ruang bagi hakim Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan hukuman berdasarkan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), agar keadilan tidak berhenti pada formalitas hukum, melainkan menyentuh pemulihan martabat korban.<sup>38</sup> Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perspektif hukum pidana Islam bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keadilan sosial dan moral masyarakat, sesuai dengan ruh syariat Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn*.<sup>39</sup>

Dalam kerangka hukum pidana Islam tugas seorang hakim (*qādī*) tidak hanya sebatas memutus perkara berdasarkan teks hukum yang tertulis, melainkan juga menegakkan keadilan substantif (*al-'adālah al-ḥaqīqiyah*) yang berakar pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Lima tujuan pokok hukum Islam, menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-māl*), merupakan dasar filosofis yang harus menjadi pedoman hakim dalam setiap putusan. Dalam perkara jarimah pemerkosaan, dua aspek *maqāṣid* yang paling dilanggar adalah *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena perbuatan tersebut bukan hanya melukai fisik korban, tetapi juga merampas martabat, rasa aman, dan integritas moralnya sebagai manusia.

Hakim dalam sistem syariat Islam dituntut untuk memutus perkara dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan (*maṣlahah*) serta pencegahan kezaliman (*daf' al-żulm*). Oleh karena itu, dalam perkara pemerkosaan, pendekatan formil semata, seperti pembuktian melalui empat saksi sebagaimana disyaratkan dalam hudud, sering kali dianggap tidak memadai untuk menegakkan keadilan substantif, terutama dalam kasus yang melibatkan korban anak atau perempuan. Dalam konteks ini, hakim memiliki diskresi untuk menggunakan *ta'zīr*, yakni hukuman yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dan kebijaksanaan hakim demi kemaslahatan umum.

<sup>37</sup> M. Nur Khalis Setiawan, *Fikih Jinayah dan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Prenadamedia, 2023), hlm. 211.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, edisi revisi 2022), hlm. 5461.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2024), hlm. 327.

Pandangan ini ditegaskan oleh ulama besar Wahbah az-Zuhailī, yang menjelaskan bahwa pemerkosaan merupakan bentuk zina *bi al-ikrah*, yakni hubungan seksual yang terjadi karena paksaan atau tekanan, dan karenanya termasuk dalam kategori jarimah *ta’zīr*. Hal ini karena pemerkosaan sulit dibuktikan dengan syarat *hudud* yang ketat (empat orang saksi laki-laki yang adil dan melihat langsung perbuatan tersebut), padahal kejahatannya jelas menimbulkan kerusakan sosial dan moral. Oleh sebab itu, pemerkosaan dapat dijatuhi hukuman *ta’zīr* berdasarkan kebijaksanaan hakim sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.

Dalam konteks Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan landasan bagi hakim Mahkamah Syar’iyah untuk menegakkan hukum dengan mempertimbangkan *maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* tetapi sejalan dengan semangat syariat. Pendekatan ini memungkinkan hakim menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial modern, termasuk memperhatikan kerentanan korban anak dan perempuan. Dengan demikian, hakim tidak hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam.<sup>40</sup>

Pertimbangan hakim dalam perkara *jarimah al-ightiṣāb* (pemerkosaan) di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menunjukkan bentuk ijtihad yudisial yang progresif. Hakim menafsirkan unsur *al-ikrah* (paksaan) secara luas tidak hanya sebagai kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikis, relasi kuasa, atau ketidakmampuan korban untuk menolak karena posisi sosial dan usia yang lemah. Penafsiran seperti ini sejalan dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn*, yang menyebutkan bahwa hukum Islam diturunkan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan; jika suatu fatwa atau putusan keluar dari dua hal itu, maka ia tidak lagi menjadi bagian dari syariat, meski secara lahiriah tampak berdasar pada *nash*.<sup>41</sup>

Dengan prinsip tersebut, hakim dalam hukum pidana Islam wajib menjadikan *tahqīq al-'adl wa daf' al-żulm* (menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman) sebagai pijakan utama. Dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, penerapan prinsip ini berarti bahwa anak harus diposisikan sebagai korban yang dilindungi, bukan sebagai pihak yang turut “berkontribusi” dalam perbuatan tersebut. Dalam fiqh jinayah klasik, pemerkosaan terhadap anak juga diakui sebagai bentuk kezaliman

<sup>40</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

berat yang melanggar kehormatan dan kemanusiaan, sebagaimana pandangan Imam Mālik yang menganggap pelaku *ightiṣāb* dapat dijatuhi hukuman berat bahkan sampai *qatl* (hukuman mati) bila perbuatannya menimbulkan kerusakan besar di masyarakat.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan ini tampak mengimplementasikan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan restoratif dan moralistik, dengan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dialami korban. Hakim juga menegaskan bahwa hukuman bukan hanya sarana pembalasan (*al-jazā'*), tetapi juga alat pemulihan martabat korban dan edukasi sosial bagi masyarakat agar menjauhi perilaku yang mencederai kehormatan manusia. Ini mencerminkan orientasi *rahmatan lil 'ālamīn* dalam penegakan hukum Islam, bahwa hukum seharusnya membawa kemaslahatan, bukan sekadar penderitaan.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana Islam modern, pertimbangan hakim ini juga sejalan dengan doktrin *sadd al-dharā'i* (menutup jalan menuju kejahatan) dan *istishlāh* (mewujudkan kemaslahatan). Dengan memperluas makna paksaan, hakim tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menutup kemungkinan lahirnya praktik serupa di masa depan. Ini adalah bentuk pencegahan (*preventive justice*) yang diakui dalam konsep *siāsah syar'iyyah* kebijakan hukum Islam yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan publik.

Pada akhirnya, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum Jinayat Aceh tidak sekadar mereplikasi hukum klasik, tetapi melakukan aktualisasi nilai-nilai fiqh jinayah ke dalam konteks sosial modern. Penegakan hukum tidak berhenti pada formalisme teks, melainkan diarahkan untuk mencapai keadilan substantif, perlindungan korban, dan pemulihan moral masyarakat. Inilah wujud nyata dari *maqāṣid al-syārī'ah* yang hidup hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menuntun manusia menuju kemuliaan dan keseimbangan sosial.<sup>42</sup>

## E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna merupakan tonggak penting dalam perkembangan penegakan hukum *jinayah* di Aceh, khususnya dalam penafsiran unsur *al-ikrah* (paksaan) dalam perkara pemerkosaan terhadap anak. Putusan ini menandai pergeseran paradigma dari

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

pendekatan legal-formal yang sempit menuju pendekatan substansial dan kontekstual, yang menempatkan perlindungan terhadap korban, terutama anak, sebagai fokus utama keadilan.

Putusan ini memperlihatkan transformasi hukum jinayat Aceh menuju model peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan korban. Hakim tidak hanya berpegang pada teks qanun, tetapi juga menggali nilai-nilai kemaslahatan publik (*maslahah ‘ammah*) dan prinsip *sadd al-dharā’i* (pencegahan terhadap kerusakan sosial). Dengan demikian, hukum Islam di Aceh tidak tampil sebagai sistem yang kaku, melainkan adaptif terhadap tantangan zaman dan realitas sosial masyarakat modern. secara konseptual, penafsiran luas terhadap *al-ikrah* membuka ruang penting bagi ijihad *qadha’i* yang progresif. Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh melalui putusan ini berhasil membangun jembatan antara hukum nasional dan hukum Islam, dengan menegakkan keadilan yang substantif dan responsif terhadap korban. Pendekatan ini juga menjadi cerminan dari prinsip *al-‘adālah al-maqāṣidiyyah*, yakni keadilan yang tidak hanya mencari kebenaran formal, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap harkat kemanusiaan. Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Bna menjadi preseden penting dalam pembaruan hukum *jinayat* di Aceh. Putusan ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari segala bentuk eksplorasi, sekaligus mempertegas bahwa pemerkosaan bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan moralitas Islam. Melalui tafsir progresif terhadap *al-ikrah*, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah menunjukkan bahwa hukum *jinayat* mampu menegakkan keadilan yang seimbang antara teks, konteks, dan kemaslahatan sosial.

## Daftar Pustaka

- Ahmad al-Mishri, *Al-Ikrah fi al-Fiqh al-Islami wa Tatbiqatihi al-Mu‘asirah*, (Beirut: Dar al-Nafais, 2023)
- Ahmad al-Raysuni, *Maqasid al-Syari‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2022)
- Ahmad Rifai, *Maqasid al-Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Pidana Islam Modern*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 32 No. 2 (2022)
- Al-Kasani, *Bada’i as-Sana’i fi Tartib asy-Syara’i* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2022)
- Husna Ardhaniani “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.Bna
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis no. 2043; dikutip dalam Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah al-Islami*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2022)

Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 2022)

Jaih Mubarok, *Prinsip dan Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2018)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Tahunan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022* (Jakarta: KemenPPPA, 2023)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

M. Nur Khalis Setiawan, *Fikih Jinayah dan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Prenadamedia, 2023), hlm. 204.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022)

Nurul Hidayah, "Penerapan Prinsip Al-Ikrah dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan KUHP Baru," *Jurnal Ilmiah Hukum Islam dan Masyarakat* Vol. 14, No. 2 (2022)

Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Bna

Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Prp

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Rasyid Ridha, *Tantangan Penerapan Qanun Jinayah di Aceh dalam Konteks Modernitas Hukum*, *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 8 No. 1 (2024)

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, edisi revisi 2022)

Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2022)